

---

## **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri**

**Muhammad Ikhsan, Airlangga Putera**

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>2</sup>Surel Koresponden: [muh.ikhsan@gmail.com](mailto:muh.ikhsan@gmail.com)

### **Abstract:**

*The development of this modern era, many crimes happen outside human reason, the crime rate of criminal acts everyday seems to never run out, even crimes happen the more increase on society. In 2020 there was a criminal case of premeditated murder by a husband againsts his wife which causes the victim to be disabled for life. In criminal law its regulated in article 339 and 340 of criminal code article about murder and prmeditated of murder. The author's aim is to make this a form of understand the factors of occurance a criminal case of premeditated murder and how to prevent a criminal case of premeditated murder. and added again less of attention from relatives of both and socialization from neighbor so that's making crimes of murder and prmeditated of murder this happen. factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of premeditated murder.*

**Keywords:** *Premeditated Murder; Criminal Law.*

### **Abstrak:**

Perkembangan zaman yang sudah modern ini banyak tindak pidana terjadi diluar nalar manusia. Angka kriminalitas tindak pidana setiap harinya seakan tiada pernah habis. Bahkan hingga kini, pada tahun 2020 kemarin terjadi kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang menyebabkan seorang istri menjadi korban. Dalam hukum pidana diatur pada pasal 338-340 KUHP. Tujuan penulis membuat ini sebagai bentuk untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan Berencana; Hukum Pidana.*

## **PENDAHULUAN**

Negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-

Nya, karena itu manusia dalam menjalin hidup ini harus sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak jaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut yang kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan.

Belajar kriminologi memungkinkan kita lebih memahami perilaku manusia yang memengaruhi kecenderungan penyimpangan norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang merugikan manusia pada umumnya.<sup>1</sup> Indonesia menganut prinsip keadilan. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan.

Surah An-Nisa (4) ayat 135:

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*<sup>2</sup>

Secara umum hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa, menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan mengerjakan atau meninggalkannya. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Selanjutnya hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Secara umum, pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum.

---

<sup>1</sup> Pasamai, S., & Aswari, A. (2023). Sociology of Law Perspectives on Security, Population, and Local Wisdom Issues. *Substantive Justice International Journal of Law*, 6(1), 17-27.

<sup>2</sup> Literature Depertemen Agama Republik Indonesia

Pembunuhan seharusnya tidak merajalela bahkan tidak terjadi di Kota Makassar khususnya di Kab Maros karena telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XIX Pasal 338, Pasal 340. Namun, faktanya di Kota Makassar angka kriminalitas tindak pidana pembunuhan setiap harinya seakan tiada pernah habis. Bahkan hingga kini pada tahun 2020 kemarin terjadi kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang menyebabkan seorang istri menjadi korban di Kota Makassar khususnya di Kab Maros. Seorang suami di Dusun Manrimisi, Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega membunuh istrinya dengan balok kayu dan lesung. Aksi sadis itu dilakukan Mustawa (umur 42 tahun) terhadap istrinya, Nurhaya (umur 35 tahun). Peristiwa tragis itu terjadi di rumah Mustawa. Petugas yang mendapat laporan kasus pembunuhan itu langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan.<sup>3</sup>

Kapolsek Lau, AKP Sulaeman mengatakan, berdasarkan keterangan warga, jasad korban pertama kali ditemukan ibu pelaku atau mertua korban sekitar pukul 7.00 WITA. “Jadi mertua korban kemudian melapor ke pemerintah setempat yang diteruskan ke Polsek Lau” Kata Sulaeman.<sup>4</sup> Kapolsek Lau, AKP Sulaeman mengatakan, berdasarkan keterangan warga, jasad korban pertama kali ditemukan ibu pelaku atau mertua korban sekitar pukul 7.00 Wita. “Jadi mertua korban kemudian melapor ke pemerintah setempat yang diteruskan ke Polsek Lau” Kata Sulaeman. Saat diamankan, pelaku masih termenung di samping mayat sang istri di ruang tengah rumah panggungnya sambil mengigau. “Pelaku bahkan sempat bilang, bunuh saja saya biar bisa mati sama istri” Ungkap Sulaeman. Sulaeman menjelaskan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) diperkirakan kejadian tersebut berlangsung sekitar Senin dini hari saat istri dan anak-anaknya sedang tertidur pulas, Kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 1.00 Wita dini hari saat istri dan anak-anaknya tidur, karena di TKP dan sudah ada darah yang membeku, katanya. Korban meninggal akibat hantaman benda tumpul sehingga mengalami pecah di kepala. Sementara pelaku saat ini diamankan di Mapolsek Lau bersama tiga barang bukti, yakni sebuah balok dan lesung yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa istrinya, serta sebuah sarung yang dikenakan sang istri. “Sementara motifnya masih kita telusuri,

---

<sup>3</sup> Herman Amiruddin Penyidk Kapolres Maros, 2020.

<sup>4</sup> AKP Sulaeman Kapolsek Lau Maros, 2020.

karena pelaku masih diperiksa penyidik”.<sup>5</sup> Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana di Kab Maros dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana di Kab Maros.

## METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Menurut Syahrudin Nawi<sup>6</sup> penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri

**Tabel 1.**  
Jumlah pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah	Jenis kasus
1.	2016	2	Pembunuhan berencana
2.	2017	2	Pembunuhan berencana
3.	2018	3	Pembunuhan berencana
4.	2019	2	Pembunuhan berencana
5.	2020	1	Pembunuhan berencana
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	

Sumber: Polres Maros.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

**Tabel 2.**  
Data Pendidikan Pelaku Pembunuhan Berencana

No	Tahun Kasus	Nama Pelaku	Umur	Pendidikan/ jabatan	Faktor membunuh	Alasan
1.	2016	Syamsuddin	35 Tahun	SLTA	Dendam	
2.	2016	Agus	37 Tahun	SMA	Ekonomi	
3.	2017	Anto	28 Tahun	SMA	Dendam	
4.	2017	Ansar	29 Tahun	SMA	Perselingkuhan	
5.	2017	Ambo Tuo	45 Tahun	SD	Ekonomi	
6.	2018	Dg. Nai	42 Tahun	SLTA	Perselingkuhan	
7.	2018	Jamaluddin	38 Tahun	SLTA	Pergaulan	
8.	2019	Iswandi	36Tahun	SD	Ekonomi	
9.	2019	Mustawa	42 Tahun	SMA	Perselingkuhan	
10	2020	Irwan	30 Tahun	SMA	Pergaulan	

Sumber: Polres Maros

**Data Terhadap Delik Pembunuhan Berencana oleh suami terhadap istri di Kota Maros**

Data yang diperoleh dari Polres Kota Maros tentang jumlah kasus Delik pembunuhan berencana di Kota Maros dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 3.**

Data mengenai jumlah delik pembunuhan berencana suami terhadap istri yang terjadi di Kota Maros.

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASE
2016	2	20 %
2017	2	20 %
2018	3	30 %
2019	2	20 %
2020	1	10 %
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Polres Kota Maros

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Polres Kota Maros dapat diketahui bahwa umur pelaku pembunuhan yang terjadi di Kota Maros adalah 2016-2020. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

**Tabel 4.**

Data mengenai umur pelaku delik pembunuhan berencana di Kota Maros tahun 2016-2020.

Umur pelaku	Tahun					Jumlah	Presentase
	2016	2017	2018	2019	2020		
25- 30 Tahun	-	2	-	-	1	3	30 %
35-40 Tahun	2	-	1	1	-	4	40 %
40-50 Tahun	-	1	1	1	-	3	30 %
<b>Jumlah</b>						10	25 %

Sumber Data: Polres Kota Maros

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya dalam melakukan sesuatu kejahatan dalam hal ini kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kota Maros. Sesuai data yang diperoleh penulis di Kota Maros dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan bahwa semakin mempunyai peluang pula melakukan kejahatan termasuk kejahatan pembunuhan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pelaku delik pembunuhan 5 kasus tersebut, berikut ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti yang tergambar berikut ini:

**Tabel 5.**

Data mengenai tingkat pendidikan pelaku delik pembunuhan berencana di Kota Maros tahun 2016-2020.

Tingkat Pendidikan	Jumlah pelaku	Presentase
Sekolah Dasar	2	20 %
Sekolah Menengah Pertama	5	50 %
Sekolah Menengah Atas		
Perguruan Tinggi	3	30 %
	-	-
<b>Jumlah</b>	10	100 %

Sumber Data: Polres Kota Maros

Berdasarkan uraian di atas, merujuk pada Tabel 1 tersebut dari tahun 2016 sampai 2020 tampak dengan jelas bahwa, delik pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang terjadi di Kota Maros, maka pembunuhan yang paling menonjol jumlah angkanya yaitu terjadi pada tahun 2018, sekitar 30% tahun 2016 sekitar 20% dan tahun 2017, sekitar 20% dan 2019 sekitar 20%. Sedangkan pada tahun 2020 hanya 1 kasus pembunuhan berencana suami terhadap istri.

Secara jumlah, pelaku pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri ada 10 pelaku pada tahun 2016-sampai 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan alasan membunuh seperti faktor dendam, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor pergaulan. Kaitannya dengan uraian tersebut, maka perlu penyidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab atau faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan delik pembunuhanberencana oleh suami terhadap Istri yang terjadi di Kota Maros. Bahwa dari hasil penelitian penulis di Polres Kota Maros berdasarkan keterangan dari anggota reserse, yaitu bahwa mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri antara lain:

*Pertama*, faktor dendam (Sakit Hati). Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyalurannya, bila mana hal itu terus menerus bergejolak didalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau melakukan dendamnya. Memperhatikan defenisi dendam tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dendam adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan pembalasan, untuk menghancurkan pihak atau orang lain yang dianggapnya kontra dengan dirinya.

*Kedua*, faktor ekonomi. Seiring berkembangnya kehidupan dalam masyarakat dari zaman ke zaman peningkatan terhadap kebutuhan ekonomi mengikuti zamannya, minimnya lapangan kerja dan lain-lain, menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran apalagi yang mencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi ada tuntutan biaya hidup tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan. berdasarkan hasil wawancara terhadap AKP Yusrizal, S.H Kasat Reskrim Polres Maros.<sup>7</sup>

*Ketiga*, faktor perselingkuhan. Perselingkuhan kini sedang hangat diperbincangkan. Menurut hasil wawancara AKP Yusrizal, Kasat Reskrim Polres Maros bahwa faktor

---

<sup>7</sup> Wawancara AKP Yusrizal SH, Kasat Reskrim Polrestabes Maros 16 Maret 2021

perselingkuhan menjadi faktor utama dalam keretakan hubungan keluarga karena menyebabkan kesenjangan antara suami dan istri.<sup>8</sup>

*Keempat*, faktor lingkungan pergaulan. Pengaruh Lingkungan Pergaulan turut berpengaruh terhadap timbulnya berbagai bentuk kriminal, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Lingkungan sangat besar peranannya dalam membentuk perbuatan kejahatan. Misalnya, dua individu memiliki sifat jahat yang sama dimana satu berada pada lingkungan yang memberikan peluang kejahatan besar dan yang satunya lagi berada pada lingkungan yang tidak memeberikan peluang kejahatan. Maka ada kecenderungan individu yang berada pada lingkungannya yang mempunyai peluang kejahatan untuk menjadi pembunuh, sebaliknya individu yang berada pada lingkungan baik cenderung tidak menjadi penjahat diakibatkan tidak adanya kesempatan untuk berbuat jahat.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembunuhan berencana oleh suami dilakukan melalui beberapa upaya: *Pertama*, upaya preventif meliputi: (a) mengadakan penyuluhan hukum, karena yang banyak melakukan delik pembunuhan adalah orang-orang yang taraf pendidikannya rendah, dalam artian bahwa masih kurang faham tentang hukum.; (b) mengadakan penyuluhan agama, dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Hal ini dimaksudkan karena peranan iman dapat menangkal seseorang untuk berbuat jahat.; (c) melakukan kegiatan patroli rutin setiap hari terutama di daerah yang rawan kejahatan.; (d) menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Maros, baik itu secara langsung atau tulisan atau dengan melalui media cetak/eletronik untuk segera melaporkan kepada yang berwajib bila terjadi suatu tindak kriminalitas, seperti pembunuhan, KDRT.<sup>9</sup>

*Kedua*, upaya represif, meliputi: (a) melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan tersebut.; (b) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pembunuhan yang bedasarkan alat bukti yang ada; (c) kemudian dilimpahkan ke kantor kejaksanaan untuk di proses selanjutnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup> Paul Mudigdo Mulyono, *Kriminologi Hukum Pidana*, Jakarta Cetakan Kesatu, 2016 Gadjadara.

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Sulaeman Selaku Penyidik Polres Kota maros, 16 Maret 2021.



Perbaikan dan pembinaan/rehabilitas/kuratif. Adapun pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tersebut, antara lain: *Pertama*, pembinaan mental, pembinaan ini bertujuan agar para warga binaan tidak mengalami frustrasi, putus asa, perasan rendah diri dan pembinaan mental lainnya. *Kedua*, pembinaan sosial, pembinaan ini bertujuan agar warga binaan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat bermasyarakat kembali. Di dalam pembinaan ini diajarkan mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. *Ketiga*, pembinaan keterampilan, pembinaan ini dimaksudkan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga ia memperoleh keahlian sesuai dengan kebutuhan lingkungannya seperti cara pertukangan, menjahit, merangkai bunga (khusus warga binaan wanita) dan lainnya.<sup>11</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dapat dipahami, penyebab terjadinya pembunuhan oleh suami terhadap istri, yaitu faktor dendam (Sakit hati), perselingkuhan, ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor lingkungan pergaulan. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak Polres Kota Maros dan jajarannya dalam mengulangi delik pembunuha secara garis besar ditempuh tiga Penerapan yaitu: (1) pencegahan/ preventif; (2) pemberantas/represif; (3) perbaikan dan pembinaan/rehabilitas/kuratif. Dengan melihat adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan suami terhadap istri di Kota Maros, maka diharapkan kepada semua pihak baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintahan Kota Maros yang berkompeten serta masyarakat meningkatkan kerja sama secara terpadu dan sistematis dengan memprioritaskan langkah-langkah preventif disamping penerapan lainnya, guna menanggulangi potensi terjadinya pembunuhan berencana suami terhadap istri. Mengintensifkan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana suami terhadap istri dengan menciptakan mekanisme kerja yang cukup memadai, untuk tidak hanya mengedepankan aspek-aspek represif belaka, tetapi sejauh mungkin melangkah keapa usaha preventif, seperti memperbaiki perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Disamping itu, agar para penegak hukum lebih tegas dalam bertindak. Hendaknya kepada penentu kebijaksanaan, seperti pihak kepolisian, pengacara, jaksa, dan hakim dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*

menangani kasus yang bermotif Siri', agar disarankan atau diberikan penyuluhan hukum bagi semua masyarakat yang merasa dilanggar siri'nya agar tidak bertindak menghakimi sendiri.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agussalim Andi Gadjong, ddk. 2019, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Makassar: Kretakupa.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- Andi Pangeran Moenta, ddk. 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raha Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- H. Anwar Abu Bakar, L.C, 2012, *Al-Muyassar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hambali Thalib, dkk. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Kretakupa.
- Iqrak Sulhin, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Jakarta: Kencana.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaruddin Amin, 2015, *Fikih*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung.

Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Nur fadhilah Mappaselleng, 2017, *Kriminologi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Paul Mudigdo Mulyono, *Kriminologi Hukum Pidana*, Jakarta Cetakan Kesatu, 2016 Gadjamada.

Said Sampara, dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa.

Simons, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Edication, 1986.

Sulaeman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Pasamai, S., & Aswari, A. (2023). Sociology of Law Perspectives on Security, Population, and Local Wisdom Issues. *Substantive Justice International Journal of Law*, 6(1), 17-27.

Tahir Azhary, 2005, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Art Book Galeri.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Internet:**

Sindo News, <https://daerah.sindonews.com/berita/855169/21/ini-penyebab-kenapa-kasus-pembunuhan-marak>

Inews, <https://sulse.inews.id/berita/sadis-suami-di-maros-bunuh-istri-dengan-balok-kayu-dan-lesung/2> , Diakses 02 November 2020.

Rasyid, M. (2022). Duties and Functions of Police Officers to Overcoming Narcotics Abuse. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 32-45.